

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETIDAKADILAN
GENDER DALAM PERAN GANDA WANITA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
M. NASYARUDIN LATIF
06350037**

PEMBIMBING :

- 1. SAMSUL HADI, S.AG., M. AG**
- 2. DRA. HJ. ERMİ SUHASTI, M. SI**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur di mana kaum laki-laki dan wanita menjadi korban dari sistem tersebut, Sedangkan ketidakadilan gender dalam peran ganda wanita adalah ibu rumah tangga sekaligus merangkap menjadi wanita karier yang dapat menimbulkan konflik keluarga dan terabaikannya pekerjaan rumah tangga serta terlantarnya anak-anak mereka, sehingga kalau peran lain yang satu dilaksanakan dengan baik, maka peran yang lain akan terabaikan, sehingga timbul konflik peranan. Maka karier yang sesuai dengan ajaran Islam adalah wanita yang bekerja dalam rumah tangga dan tidak mengabaikan tugas pokoknya. Akan tetapi di era globalisasi ini banyak wanita yang berperan ganda, sehingga suami yang berperan sebagai kepala rumah tangga terkadang menjadi kurang maksimal peranannya, karena kekhawatiran isteri mendominasi suami sehingga merusak keseimbangan dalam rumah tangga. Islam lebih menekankan pada kesepakatan dan saling pengertian dalam membangun rumah tangga.

Wanita yang berkarier berarti ia tidak bisa berfungsi penuh sebagai ibu rumah tangga. Padahal fungsi ini mutlak harus ada pada setiap keluarga. Kalau isteri bekerja dapat diramalkan bahwa keluarga akan berantakan, sebab isteri tidak bisa memberikan pelayanan sepenuhnya kepada suaminya. Karena wanita karier tidak bisa sekaligus menjadi ibu rumah tangga, wanita karier tidak bisa menjalankan sebagai isteri yang bisa meluangkan perhatian sepenuhnya kepada suaminya, wanita karier tidak bisa berfungsi sebagai ibu dari anak-anaknya yaitu mengasuh, merawat, mendidik dan mengasih sayanginya sepanjang waktu, urusan rumah tangga biasanya ditangani pembantu yang sekaligus mengurus anak-anaknya. Ternyata pembantu tidak bisa menggantikan peran ibu dalam mengasuh anak-anaknya.

Dalam pembahasan ini menggunakan teori ketidakidentikan yang memandang kehidupan keluarga didasarkan pada gagasan bahwa situasi kehidupan sosial keluarga berbeda dengan situasi sosial di luar keluarga. Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, majalah, artikel, media online dan data lain yang dinilai berkaitan dengan penelitian ini, data dianalisa dengan instrumen deduktif.

Dengan meningkatnya peran wanita bekerja di luar rumah berakibat pada bertambahnya masalah-masalah yang dihadapi wanita tersebut, wanita yang aktif bekerja dan berperan sebagai pendidik anak-anaknya sering kali menghadapi dilema. Kedua peran tersebut sama-sama membutuhkan waktu, tenaga dan perhatian. Masalah ini timbul terutama bila yang bekerja tersebut adalah ibu rumah tangga yang memiliki anak dan masih membutuhkan asuhan jasmani maupun rohani.

Islam tidak melarang wanita berkarier, karena tidak ada nash yang tegas melarangnya. Wanita yang berkarier mempunyai kemampuan tinggi mengatur kerja sehingga tidak mengabaikan tugas pokok rumah tangga dan harus dapat membagi waktunya secermat mungkin dan harus diingat pula wanita karier harus memelihara norma-norma Islam dan sosial agar tidak mengecewakan keluarganya.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Nasyarudin Latif

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Nasyarudin Latif
NIM : 06350037
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakadilan Gender dalam Peran Ganda Wanita"


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al Ahwal Asy Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Dulqa'dah 1430 H
3 November 2009 M

Pembimbing I


Samsul Hadi, S.Ag., M. Ag
NIP. 19730708 200003 1003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Nasyarudin Latif

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Nasyarudin Latif
NIM : 06350037
Judul Skripsi : " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakadilan Gender dalam Peran Ganda Wanita"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al Ahwal Asy Syakhsyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudaratersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Dulqa'dah 1430 H
3 November 2009 M

Pembimbing II

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M. Si
NIP. 19620908 198903 2006



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.2/K.AS.SKR/PP.01.1/449/2010.

Skrripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakadilan Gender Dalam Peran Ganda Wanita"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : M. Nasyarudin Latif

NIM : 06350037

Telah dimunaqosyahkan pada : Senin, 25 Januari 2010

Nilai Munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah

Ketua Sidang

Samsul Hadi, S.Ag., M. Ag.

NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I

Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si.

NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 29 Januari 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah

Dekan



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

كن عند الله خير الناس
ولا تكن عند الناس شر الناس

“Knowledge Is Power”

“Nothing Is Impossible”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada:

❖ *Kedua orangtuaku, dan Adik--Adikku*
"Sorry I Can't be perfect"

❖ *Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Ahamdulillah, puji syukur Penyusun haturkan kehadiran Allah SWT, tanpa kuasa-Nya mustahil penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi *uswah* bagi semua manusia.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik moril, materiil maupun spirituil. Dengan demikian, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag dan Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti, M. Si. selaku pembimbing, yang di tengah kesibukannya menyempatkan diri untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan saran dengan penuh keikhlasan.

6. Segenap Bapak/Ibu dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah khususnya Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, yang telah membantu dan memperlancar Proses penyelesaian studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Rasa hormat dan terima kasih kepada kedua orangtuaku yang tak henti-hentinya mendoakanku untuk dapat menyelesaikan studi. *Ya Allah, Rabbi Irham Humā Kama Rabbayāni Saghirā.*
8. Keluarga besar di rumah, Lek Put, De' Fafa, De' Fachry motivasi kalian bagaikan sumber mata air di padang gersang.
9. Teman-Teman Maskara (Mahasiswa Sunan Kalijaga Yogyakarta Jepara) dan Temen-Teman AS 2006 yang g' bisa aq sebutin satu-satu Bersama Kalian aq belajar dalam segala hal. Untuk dek Alief terima kasih kalian sudah menemaniku saat aq butuh teman untuk berbagi dan juga kalian sudah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Terakhir, penyusun berharap semoga skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat. *Amin Ya Mujiba as-Sailin.*

Yogyakarta, 15 Dulqa'dah 1430 H
3 November 2009 M

Penyusun



M. Nasyarudin Latif
NIM.06350037

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es

ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعدين ditulis muta‘aqqidīn

عدة ditulis ‘iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis ni'matullāh

زكاة الفطر ditulis zakātul-fītri

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis ḍaraba

_____ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis fahima

_____ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis kutiba

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis jāhiliyyah

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس

ditulis

asy-syams

السماء

ditulis

as-samā'

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض

ditulis

zawī al-furūd

اهل السنة

ditulis

ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II. WANITA KARIER DALAM KELUARGA MENURUT ISLAM	
A. Wanita dan Keluarga dalam Islam.....	26
B. Peran dan Kedudukan Wanita dalam Keluarga.....	30
C. Problematika Wanita Karier dalam Islam.....	39

BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG KETIDAKADILAN GENDER	
A. Pengertian Gender	52
B. Perbedaan Gender dengan Seks.....	54
C. Ketidakadilan dan Diskriminasi Gender.....	57
BAB IV. ANALISIS KETIDAKADILAN GENDER DALAM PERAN	
GANDA WANITA MENURUT ISLAM.....	63
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
TERJEMAHAN TEKS ARAB.....	I
BIOGRAFI PARA ULAMA.....	VII
CURRICULUM VITAE.....	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wanita dalam perjalanan sejarahnya dari dulu sampai sekarang banyak mengalami perlakuan semena-mena dan ketidakadilan. Hal ini dapat kita lihat pada zaman kebangkitan barat kuno, yakni peradaban Yunani Klasik dengan mitologinya¹ yang merendahkan wanita. Di dalam mitologinya tersebut disebutkan bahwa kejahatan, penyakit, kekacauan dan penderitaan yang menghantui dunia adalah karena ulah Pandora yang tidak mau patuh pada suaminya.²

Mitologi dari peradaban Yunani Klasik ini kemudian dilanjutkan oleh peradaban Romawi dan peradaban Romawi inilah yang ketika mengambil alih Agama Nasrani dan mengubahnya menjadi Agama Kristen memasukkan mitos tersebut ke dalam ajaran Kristen. Salah satu hasil dari permusyawaratan besar antara peradaban Yunani Klasik dan peradaban Romawi menyebutkan bahwa :

¹ Mitologi telah dipakai sejak abad 15, berarti ilmu yang menjelaskan tentang mitos, jadi Mitologi adalah ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng suci mengenai kehidupan Dewa dan makhluk halus di suatu kebudayaan. <http://id.wikipedia.org/wiki/Mitologi>, diakses tanggal 21 Mei 2009.

² Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terjemah, Yaziar Rudianto, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. viii.

“Wanita itu adalah hewan, binatang yang najis dan kotor, tidak berjiwa dan tidak kekal di akhirat karena memang tidak berhak memasuki kerajaan di akhirat kelak.”³

Di masa sekarang ini wanita hidup terhormat sebagaimana seperti laki-laki. Tidak ada lagi manusia yang meragukan kemanusiaan wanita atau memperdebatkan hakikatnya. Wanita sama dengan laki-laki dalam hal rohnya, nilai hak-haknya dan kemanusiaannya. Ini semua berkat datangnya ajaran Islam yang berhasil menghancurkan tradisi-tradisi lama dan menentang keras penghinaan serta pemerkosaan terhadap hak-hak wanita.⁴

Islam telah mengangkat wanita dari lembah kezaliman dan kegelapan. Islam telah “membersihkan” wanita dari corengan hitam di kening. Islam telah membuat wajah wanita tampak bercahaya. Islam juga telah mengembalikan wanita pada kedudukan yang sebenarnya yakni berdampingan dengan saudara kandungnya (laki-laki) dalam kehidupan berdasarkan keadilan Pencipta.⁵

Secara umum Islam menempatkan wanita untuk bertanggung jawab kepada hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengasuhan, sementara bagi laki-laki lebih banyak berkaitan dengan hal-

³ Moenawar Kholil, *Nilai Wanita* (Solo: Ramadhani, 1989), hlm. 145.

⁴ Achmad Satori Ismail, “Fiqh Perempuan dan Feminisme,” dalam Mansour Fakih, dkk., *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 134.

⁵ Abbas Kararah, *Berbicara Dengan Wanita* (Jakarta: Gema Insani, 1991), hlm. 98.

hal penjagaan dan perlindungan bagi keluarganya. Selain mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari laki-laki, wanita juga berhak mendapatkan dukungan secara finansial dari seorang suami.⁶ Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات للغيب بما حفظ الله والاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.⁷

Tanggung jawab memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan finansial ini dibebankan kepada laki-laki dengan ketentuan bahwa mereka tidak hanya menyediakan kebutuhan keuangan saja, tetapi juga perlindungan secara fisik dan perlakuan yang baik dan penuh kasih sayang.⁸

Sesungguhnya banyak nilai-nilai ajaran agama Islam yang bersifat universal, misalnya tentang kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam rumah tangga yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas.

⁶ Yunus Hanis Syam, *Peran Utama Seorang Muslimah Dalam Membentuk Generasi Rabbani* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hlm. 21.

⁷ An-Nisâ (4): 34.

⁸ *Ibid.*

Bentuk-bentuk kerja sama suami isteri dalam rumah tangga dalam ajaran Islam adalah:

1. Dalam memimpin keluarga ada musyawarah.
2. Memberi nafkah.
3. Mengasuh dan mendidik anak.
4. Mengerjakan urusan rumah tangga.⁹

Adanya anggapan bahwa kaum wanita memiliki sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum wanita. Konsekuensinya, banyak kaum wanita yang harus bekerja keras dalam menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari membersihkan rumah, mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi hingga memelihara anak. Di kalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh wanita sendiri, terlebih-lebih jika si wanita tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda.¹⁰

Dengan kata lain ‘peran gender’ wanita yang menjaga dan memelihara kerapian tersebut telah mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa mereka harus bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik. Sosialisasi peran gender

⁹ Akif Khilmiyah, *Menata Ulang Keluarga Sakinah*, cet. I (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003), hlm. 1.

¹⁰ Mansour Faqih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, cet. VI (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 21.

tersebut menjadikan rasa bersalah bagi wanita jika tidak melakukannya. Sementara kaum laki-laki, merasa hal itu bukan tanggung jawabnya, bahkan banyak tradisi (adat) yang melarang mereka untuk berpartisipasi. Beban kerja tersebut menjadi dua kali lipat bagi kaum wanita yang juga bekerja di luar rumah. Selain bekerja di luar rumah mereka juga masih harus bertanggung jawab terhadap keseluruhan pekerjaan domestik. Namun bagi mereka yang secara ekonomi cukup, pekerjaan domestik tersebut dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga.¹¹

Pondasi kehidupan keluarga adalah ajaran agama, sedangkan jalinan perekatnya adalah hak dan kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya. Ada tiga macam pekerjaan tetap yang menanti setiap pasangan suami isteri yang sama-sama bekerja yaitu : pekerjaan isteri di luar rumah, pekerjaan suami di luar rumah dan pekerjaan di dalam rumah tangga. Namun hanya sedikit sekali pasangan suami isteri yang sama-sama bekerja mengetahui lingkup dari pengelolaan pekerjaan rumah tangga. Seringkali hal ini menjadi sumber timbulnya konflik pada pasangan suami isteri yang sama-sama bekerja, karena masing-masing melempar tugas domestik kepada pasangannya dan yang sering terbebani dalam tugas-tugas domestik ini adalah isteri, mereka mulai bekerja sejak pagi sebelum berangkat kerja hingga sepulang dari kerja di sore hari.

¹¹ Akif Khilmiyah, *Menata Ulang Keluarga Sakinah*, cet. I (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003), hlm. 2-3.

Sementara para suami tidak berupaya membantu meringankan tugas domestik dengan dalih pembagian peran.¹²

Dalam hukum perkawinan yang terdapat dalam masyarakat adalah awal pembentukan sebuah sistem gender yang sangat signifikan, artinya untuk memahami sistem gender dalam suatu budaya maka aturan perkawinan keluargalah yang menjadi awal mula tempat untuk memulainya. Akan tetapi, sistem gender tersebut malah membuat kaum wanita menjadi sedemikian rendah serta menggambarkan bahwa wanita yang ideal adalah wanita yang selalu bergantung pada suami, bersifat *konsumtif* dan selalu terkurung dalam rumah, sedangkan kaum laki-laki terlegitimasi untuk bersifat *independent* dan mempunyai kebebasan dalam berpartisipasi di kehidupan publik.¹³

Di kalangan umat Islam terdapat dua pandangan tentang kedudukan laki-laki dan wanita, pandangan tersebut adalah :

1. Mereka yang menganggap bahwa sistem hubungan laki-laki dan wanita di masyarakat saat ini telah sesuai dengan ajaran Islam, karenanya tidak perlu *diemansipasikan* lagi. Golongan pertama ini menghendaki '*status quo*', dan menolak untuk mempermasalahkan kondisi kaum wanita. Golongan ini sering disebut sebagai golongan yang menikmati dan diuntungkan oleh sistem dan struktur hubungan

¹² *Ibid.*, hlm. 3.

¹³ Atun Wardatun, *Negosiasi Ruang: Antara Ruang Publik dan Ruang Privat* (Mataram: Pusat Studi Wanita IAIN Mataram, 2007), hlm. 2.

laki-laki dan wanita yang ada dan mereka berusaha melanggengkannya.

2. Mereka yang menganggap kaum wanita saat ini berada dalam suatu sistem yang diskriminatif dan diperlakukan tidak adil, karenanya tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan dasar Islam. Kaum wanita dianggap sebagai korban ketidakadilan dalam berbagai bentuk dan aspek kehidupan yang dilegitimasi oleh suatu tafsiran sepihak dan dikonstruksi melalui budaya dan syari'at. Mereka menganggap bahwa dalam kenyataannya posisi kaum wanita di masyarakat saat ini tertindas oleh suatu sistem dan struktur gender dan karenanya ketidakadilan tersebut harus dihentikan. ketidakadilan gender tersebut berakar pada ideologi yang didasarkan pada keyakinan agama, maka upaya perjuangan ideologis adalah melakukan upaya *dekonstruksi* terhadap tafsiran agama yang tidak adil.¹⁴

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diterangkan di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana ketidakadilan gender dalam peran ganda wanita dalam keluarga?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap ketidakadilan gender dalam peran ganda wanita?

¹⁴ Mansour Fakih, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 37-38.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana keadilan gender terhadap peran ganda wanita dalam keluarga.
2. Untuk menjelaskan bagaimana keadilan gender terhadap peran ganda wanita menurut hukum Islam.

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Memberi sumbangan bagi para pemerhati masalah gender dan wanita.
2. Memberi kontribusi wacana dalam bidang khazanah keilmuan.

D. Telaah Pustaka

Persoalan tentang ketidakadilan gender merupakan persoalan yang tidak klasik lagi didengar, karena maraknya kasus-kasus yang dapat terungkap dalam rumah tangga. Tulisan-tulisan yang membahas tentang ketidakadilan gender sudah banyak dilakukan. Buku-buku, jurnal-jurnal, dan majalah-majalah secara detail telah banyak mengulasnya.

Dalam skripsi Sulaiman yang berjudul “Kesetaraan Gender Dalam Pemikiran Amina Wadud Dan Siti Musdah Mulia”, dijelaskan bahwa pada dasarnya inti ajaran setiap agama, khususnya dalam hal ini Islam, adalah menganjurkan dan menegakkan prinsip keadilan. Al-Qur'an sebagai prinsip-prinsip tersebut mencakup berbagai anjuran untuk menegakkan keadilan ekonomi, keadilan politik, kultural termasuk keadilan gender. Persoalan muncul ketika masyarakat berkembang dan

jenis ketidakadilan juga berkembang seiring dengan perkembangan zaman.¹⁵

Dalam skripsi Anny Zulfa yang berjudul “Wacana Gender Dalam Fiqh Kontemporer menurut pandangan Murtada Mutahhari”, dijelaskan bahwa wanita tidak wajib memberi nafkah keluarga karena laki-lakilah yang wajib atas nafkah untuk isteri dan keluarganya.¹⁶

Dalam skripsi Agus priyono yang berjudul “Relasi Suami Isteri (studi analisis gender atas pemikiran Mahmud Syaltut tentang peran domestik wanita sebagai fitrah)”, dijelaskan bahwa perbedaan gender antara laki-laki dan wanita melalui proses yang sangat panjang, maka terbentuklah perbedaan-perbedaan gender yang disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya: dibentuk, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan atau Negara. Oleh karena itu, hak dan kewajiban suami isteri didasarkan pada tradisi atau adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah selaras dengan fitrah masing-masing wanita dan laki-laki. Laki-laki disektor publik sedangkan wanita disektor domestik sehingga laki-laki bertugas sebagai kepala rumah tangga dan memberi nafkah, sedangkan tugas isteri sebagai pengemban tugas dalam melayani suami, mendidik dan mengasuh anak-

¹⁵ Sulaiman, “Kesetaraan Gender Dalam Pemikiran Amina Wadud Dan Siti Musdah Milia”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

¹⁶ Anny Zulfa, “Wacana Gender Dalam Fiqh Kontemporer Menurut Pandangan Murtada Mutahhari”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

anaknya, karena tugas ini selaras dengan fitrahnya sebagai ibu rumah tangga.¹⁷

Dalam skripsi Helmi yang berjudul “Wanita Dalam Rumah Tangga (studi bias gender dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)”, dijelaskan bahwa peran gender yang berlaku di Indonesia ditemukan lewat hukum negara melalui peraturannya, salah satu peraturannya adalah UU. No. 1 Tahun 1974. Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 kita bisa melihat pembakuan peran antara suami isteri dan dampak dari pembakuan ini adalah terjadinya domestifikasi, marginalisasi, eksploitasi ekonomi, beban ganda dan subordinasi sosial terhadap isteri. Pembakuan peran ini juga berimplikasi pada konsep ruang dan nilai kerja berbeda dari segi ruang, sementara itu masyarakat kita masih menganggap nilai kerja di kawasan publik lebih tinggi dari nilai kerja disektor domestik, karena perbedaan nilai inilah terjadi perbedaan penghargaan terhadap hasil kerja suami isteri, di mana isteri yang memiliki wilayah di kawasan domestik dipandang inferior karena nilai kerja kawasan ini lebih rendah.¹⁸

Dalam skripsi Misbahul Mujib yang berjudul “Kontruksi Gender Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, dijelaskan bahwa KHI sebagai

¹⁷ Agus Priyono, “Relasi Suami Isteri (studi analisis gender atas pemikiran Mahmud Syaltut tentang peran domestik wanita sebagai fitrah)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

¹⁸ Helmi, “Wanita Dalam Rumah Tangga (studi bias gender dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

bentuk pembaruan pemikiran dalam hukum Islam, sebagai persinggungan antara agama dan budaya. KHI sebagai teks agama merupakan konstruksi sosial sebagaimana kebijakannya terhadap wanita dan laki-laki.¹⁹

Selanjutnya skripsi yang berjudul “Nafkah Bagi Wanita Karier Studi Komparasi antara Hamka Dan Yusuf Al-Qardawi”,²⁰ karya Rosichah yang berisi selama isteri bekerja atas sepengetahuan suami maka isteri tetap wajib menerima nafkah dari suami tetapi kalau tanpa sepengetahuan suami adalah nusyuz.²¹

Sementara itu pembahasan tentang peran gender dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dijelaskan oleh Ade Ismail dalam skripsinya yang berjudul “Peran Perempuan Dalam Nafkah Keluarga Menurut Pemikiran Syaikh Nawawi dan Asghar Ali Engineer”. Dalam skripsi tersebut dipaparkan tentang pandangan kedua tokoh di atas tentang hak dan kedudukan wanita dalam nafkah keluarga. Syaikh Nawawi berpendapat, bahwa kedudukan hak wanita dalam nafkah keluarga adalah sebagai pekerja rumah tangga dinilai sebagai amalan ibadah (shadaqoh). Kelebihan dan keunggulan suami sebagai wujud timbal balik dari adanya kewajiban yang dimiliki

¹⁹ Misbahul Mujib, “Kontruksi Gender Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

²⁰ Rosichah, “Nafkah Bagi Wanita Karier Studi Komparasi Antara Hamka Dan Yusuf Al-Qardawi”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

²¹ Nusyuz yaitu pembangkangan suami atau isteri terhadap pasangannya karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami atau isteri atau melanggar hak-hak pasangannya. *Ibid.*

suami, yakni memberi nafkah keluarga. Sementara Asghar Ali Engineer berpendapat, bahwa hak dan kedudukan perempuan dalam nafkah keluarga adalah sebagai pekerja domestik dan dinilai secara ekonomis. Keunggulan suami atas wanita bukanlah merupakan keunggulan kelamin, tetapi dari fungsi-fungsi sosial yang waktu itu diemban oleh laki-laki. Namun sekarang telah berbeda, sehingga perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki.²²

Dari kajian terhadap hasil penelitian di atas, penelitian tentang ketidakadilan gender terhadap peran ganda wanita belum pernah dibahas secara jelas. Dalam skripsi ini lebih ditekankan pada aspek pemahaman konsep keadilan, kebijakan berdasarkan Hukum Islam yang benar.

E. Kerangka Teoretik

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh yang cukup besar terhadap upaya pengkajian ayat-ayat al-Qur'an yang diyakini sebagai petunjuk bagi umat manusia. Hal ini sangat dimaklumi, karena al-Qur'an adalah ayat-ayat Allah SWT yang dapat mengatasi berbagai permasalahan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, serta menjelaskan kekuasaan Allah SWT.²³

²² Ade Ismail Fahmi, "Peran Perempuan dalam Nafkah Keluarga Menurut Pemikiran Syaikh Nawawi Dan Asghar Ali Engineer", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

²³ Kaelan, "Kajian Makna al-Qur'an Dalam Studi Pendekatan Analitika Bahasa" dalam Sahiron Syamsuddin, dkk., (ed), *Hermeunitika Al-quran Madzhab Yogya* (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 65.

Jika al-Qur'an merupakan petunjuk bagi manusia, maka manusia sepatutnyalah berupaya untuk mengkaji dan memahami makna yang terdapat di dalam ayat suci al-Qur'an. Al-Qur'an yang merupakan wahyu dari Allah SWT berfungsi untuk menentukan dan mengatur masyarakat agar terhindar dari kekacauan.²⁴

Berbicara tentang keadilan, memang tidak dapat diperhitungkan secara matematis. Namun ada beberapa hal yang menggambarkan keadilan melalui sebuah parameter keseimbangan, itulah sebabnya kenapa kesetaraan serta kemitraan yang mengandung unsur keseimbangan status, kewajiban dan hak sering kali dijadikan sebuah parameter keadilan gender.

Adanya tarik ulur mengenai hak dan kewajiban suami isteri yang menjadi pembahasan sering kali kita jumpai diberbagai pemberitaan, baik pemberitaan media televisi maupun media cetak terutama dikalangan selebritis tanah air. Tarik ulur tersebut yakni terletak pada asumsi yang beranggapan bahwa adanya perbedaan jenis antara kaum laki-laki dan kaum wanita dalam struktur masyarakat yang berujung terhadap pensubordinasian kaum wanita.²⁵ Pada saat yang bersamaan, aturan-

²⁴ Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisis Perbandingan*, cet V (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm.100.

²⁵ Adanya subordinasi wanita merupakan akibat kepercayaan perbedaan biologis antara laki-laki dan wanita. Kaum laki-laki diyakini sebagai golongan kuat, lebih agresif, pemberani dan kurang bisa mengurus urusan rumah tangga, serta bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Sedangkan wanita dipandang mahir dalam mengurus urusan rumah tangga, oleh faktor itulah wanita mempunyai kewajiban terhadap urusan rumah, Lihat: Atun Wardatun, *Negosiasi Ruang.*, hlm. 6.

aturan tentang perkawinan baik Undang-Undang No. 1 Tahun 74 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang banyak dipengaruhi oleh pemikiran patriarkhi,²⁶ sehingga seperti adanya pembagian ruang antara suami dan isteri, ruang publik sebagai dunia laki-laki dan privat sebagai ruang wanita.²⁷

Tugas utama isteri adalah melayani kebutuhan seksual suaminya, mendampingi dan mengatur rumah tangganya,²⁸ berdasarkan pada hadits:

والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها.²⁹

Dalam memahami kajian hadis di atas tentang tugas utama isteri adapun ayat yang berbicara tentang ihwal wanita, lafal ini dimaknai bermacam-macam oleh para ulama yang terdapat dalam ayat al-Qur'an :

²⁶ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I pasal 80 ayat 4 mengenai perkawinan, yang dirumuskan dengan gamblang bahwa ruang publik dan segala sesuatu yang berhubungan dengan nafkah merupakan tanggung jawab laki-laki, sedangkan kaum wanita hanya berkutat pada persoalan mengurus rumah tangga. Rumusan ruang publik dan privat juga dapat dilihat pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 tentang perkawinan yang telah disahkan lebih awal dari pada KHI. *Ibid.*, hlm. 7.

²⁷ Secara umum ruang publik didefinisikan sebagai kehidupan sosial maupun politik yang bisa mendapatkan campur tangan pemerintah, sebaliknya ruang privat adalah kehidupan keluarga yang tidak diintervensi oleh aturan-aturan negara maupun pemerintah. Akan tetapi dari kedua definisi di atas dapat dibedakan dengan jelas bahwa ruang publik memungkinkan terciptanya sebuah interaksi atau pergaulan yang lebih terbuka, sedangkan ruang privat adalah ruang di mana interaksinya lebih bersifat tertutup. *Ibid.*

²⁸ A. Choliq Mi'roj, *Muslimah Berkariir Telaah Fiqh dan Realitas* (Yogyakarta: Qudsi Media, 2004), hlm. 44.

²⁹ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-bani, *Silsilah Hadist Shahih*, terjemah, Drs. Qadirun Nur (Solo: CV Pustaka Mantik, 1993), Juz III, hal. 69, hadis nomor 317.

يايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.³⁰

Adapun ayat tentang kesamaan kedudukan laki-laki dan wanita terdapat dalam firman Allah:

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولنا فانصرنا على القوم الكافرين.³¹

Ayat-ayat seperti inilah yang dimaknai bermacam oleh para ulama dan pemerhati gender. Tetapi masih ada ayat yang lain yang senada dengan ayat di atas yang bisa diartikan bahwa laki-laki dan wanita diciptakan dari jenis yang sama. Islam memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk menjadi yang terbaik sesuai dengan al-Qur'an:

³⁰ An-Nisâ' (4): 1

³¹ Al-Bâqârâh (2) : 286.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.³²

Kemudian ada yang mengatakan bahwa pertama yang diciptakan adalah laki-laki lengkap dan sempurna, lalu yang kedua diciptakan adalah wanita yang tidak sama dengan laki-laki, sebab wanita diciptakan dari yang sempurna sehingga merupakan derivatif (turunan dari yang asli).³³

Bila sistem keluarga Islam itu disebut sebagai sistem patriarkhal, dengan pengertian laki-lakilah yang berkuasa terhadap wanita, akan tetapi Islam sebagai Syari'at Ilahi berisi hukum-hukum yang pasti. Berbeda dengan sistem patriarkhal yang berlaku pada selain Islam yang berdasar pada tradisi atau menyandarkan pada pikiran manusia.

Dalam hubungan suami isteri dalam rumah tangga, suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula isteri mempunyai hak. Suami juga mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si isteri mempunyai beberapa kewajiban juga.³⁴ Adanya hak dan kewajiban antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga sesuai dengan al-Qur'an :

³² Al-Hujârât (49): 13.

³³ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan, Meluruskan Bias Jender dalam Tradisi Tafsir*, terjemah, Yaziar Rudianto cet. I (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Alam Semesta, 2001), hlm. 56.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, cet I (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 159.

و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة.³⁵

Islam sebagai agama Allah sejak mulanya sudah dilengkapi peraturan-peraturan hidup yang dibutuhkan manusia, karena Islam telah memberikan hak-hak dan kewajiban secara adil. Untuk memahami keadilan itu, beban kewajiban-kewajiban yang harus dipikul suami atau kaum laki-laki,³⁶ untuk mencukupi segala keperluan isteri dan keluarganya meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan, meskipun isteri tergolong kaya. Adanya kewajiban nafkah kepada seorang suami³⁷ tersebut berdasarkan ayat al-Qur'an adalah :

1. Memberikan nafkah kepada keluarga.

والوالدت يرضعن أولدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا
وسعها لا تضار ولدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الورث
مثل ذلك فإن أراد فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح

³⁵ Al-Bâqârâh (2): 228.

³⁶ Ibnu Ahmad Dahri, *Peran ganda Wanita Modern*, cet. V (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 1994), hlm. 42.

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : UII Press, 2007), hlm. 57.

عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولدكم فلا جناح عليكم إذا
 سلمتم ما ءاتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون
 بصير.³⁸

2. Pemberian tempat tinggal.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ
 لَتَضْيَقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
 حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
 وَإِنْ تَعَاَسَرْتَ فَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى.³⁹

Isteri mempunyai hak mendapatkan nafkah dari suaminya sebagaimana meletakkan tanggung jawab kepada suami, memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya yang dilahirkan dari isterinya setelah berlangsung pernikahan yang sah, meskipun isteri mempunyai kekayaan dan pendapatan. Isteri tidak berkewajiban memberikan suaminya apa yang didapatkan atas jerih payahnya sendiri, bahkan jika suami miskin dan isteri kaya, suaminya harus memberi nafkah menurut kemampuannya, berdasarkan al-Qur'an :

³⁸ Al-Baqârâh (2): 233.

³⁹ At-Thâlâq (65): 6.

لينفق ذو سعة من سعته ومن قد ر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله

لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا.⁴⁰

Pemberian nafkah juga diatur dalam Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1 dan KHI Pasal 80 Ayat 2, yang meliputi pemberian makanan, tempat tinggal dan pakaian. Dan hal itu wajib bagi suami ketika isteri mulai tinggal bersamanya dan mengijinkan hubungan badan setelah pernikahan, asalkan tentu saja isteri mampu untuk itu.⁴¹

Islam dengan kitab sucinya al-Qur'an sangat menentang struktur sosial yang tidak adil dan menindas yang secara umum melingkupi kota Makkah waktu itu sebagai tempat asal mula Islam dan juga kota-kota lain di seluruh Dunia. Di dalam Islam tidak pernah dibayangkan adanya pengurangan hak atau penzaliman atas wanita demi kepentingan kaum laki-laki, sebab Islam adalah Syari'at Allah SWT yang diturunkan untuk laki-laki dan wanita sekaligus.⁴²

Perbedaan jenis kelamin melahirkan perbedaan jenis gender diiringi dengan melahirkan suatu ketidakadilan akibat faktor konstruksi sosial oleh masyarakat sebagai kodrat Tuhan. Bahkan diperkuat oleh adat

⁴⁰ At- Thâlâq (65): 7.

⁴¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, cet. II (Yogyakarta : LSPPA, 2000), hlm. 179.

⁴² Abdul Halim AS, *Kata Pengantar Kebebasan Wanita*, Terjemahan Khairul Halim (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 13.

istiadat maupun interpretasi keagamaan.⁴³ Misalnya, wanita itu sebagai *suargo nunut neraka katut*, wanita itu sebagai *konco wingking* yang berfungsi 3 M (macak, masak, manak), meskipun manak harus dipertahankan. Padahal contoh-contoh di atas bagian dari pada konstruksi sosial yang dibentuk sehingga dapat dipertukar atau dapat dilakukan baik itu kaum laki-laki maupun wanita.⁴⁴

Ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur di mana kaum laki-laki dan wanita menjadi korban dari sistem tersebut. Diskursus dalam memahami perbedaan gender sungguh telah memunculkan perdebatan yang berkepanjangan dimasyarakat. Hal tersebut karena penempatan atribut gender yang merujuk terhadap faktor biologis dinilai sangat bias gender serta merugikan kaum wanita, karena laki-laki bukan saja secara biologis dianggap memiliki penis, akan tetapi secara budaya memiliki apa yang diistilahkan sebagai *penis budaya*. Sementara itu, kaum wanita secara biologis tidak mempunyai penis, mereka juga tidak memiliki penis budaya sekalipun mereka menggunakan penis tiruan (*plastic pants*).⁴⁵

Ada dua teori untuk melihat hak laki-laki dan wanita menurut Murtadha Muthahhari yakni :

⁴³ Mansour Fakih, *Analisis Gender*, hlm.15.

⁴⁴ Trisakti Handayani Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, cet. VIII (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 10.

⁴⁵ Sri Suhandjati, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*, Jilid II (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 5.

1. Teori Keidentikan memandang hak laki-laki dan wanita didasarkan pada asumsi bahwa kehidupan sosial dalam lingkungan keluarga sama dengan kehidupan sosial di luar lingkungan keluarga.
2. Teori Ketidakidentikan, memandang kehidupan keluarga didasarkan pada gagasan bahwa situasi kehidupan sosial keluarga berbeda dengan situasi sosial di luar keluarga.⁴⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama, dengan cara menuliskan, mengklasifikasikan data yang diperoleh dari buku-buku, majalah, artikel, jurnal, media online maupun arsip-arsip yang akan dijadikan sebagai landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya.⁴⁷ Sumber tersebut yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai persoalan-persoalan ketidakadilan gender dalam peran ganda wanita.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasi data secara kualitatif.

⁴⁶ Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, cet III (Jakarta : Pt. Lentera Basritama, 1995), hlm. 99.

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.114.

Untuk itu, dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan kemudian menganalisa tentang ketidakadilan gender dalam peran ganda wanita.

3. Teknik Pengumpulan Data

Kajian ini merupakan kajian kepustakaan, untuk itu memformulasikannya menggunakan dua sumber data, yaitu :

- a. Data primer yakni, data pokok yang digunakan penyusun untuk menyusun skripsi ini, buku-buku pokok (primer) yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah: Analisis Gender dan Transformasi Sosial oleh Mansour fakih, Argumen Kesetaraan Gender oleh Nasarudin Umar, Menata Ulang Keluarga Sakinah oleh Akif Khilmiyah, Dialog Pemikiran Islam dan Realitas Empirik oleh M. Masyhur Amin, Wanita Dalam Masyarakat Indonesia oleh Atho Mudzhar, Peran Ganda Wanita Modern oleh Ibnu Ahmad Dahri, Muslimah Berkarier Telaah Fiqih dan Realitas oleh A. Cholik Mi'roj
- b. Data sekunder yakni mengumpulkan data pustaka dari buku-buku lain yang ada relevansinya dengan masalah ketidakadilan gender tersebut yaitu: Wanita di dalam Al-Qur'an oleh Amina Wadud Muhsin, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender oleh Musdah Mulia, Hak-hak Wanita Dalam Islam oleh Murtadha Muthahhari, Hak-hak Perempuan Dalam Islam oleh Asghar Ali Engineer dan buku-buku lain yang berkaitan dengan permasalahan diatas dalam mendukung penyusunan skripsi ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan normatif hukum Islam sebagai pemahaman terhadap suatu kepercayaan ataupun kejadian-kejadian yang dipandang sebagai sebuah kenyataan, yang mempunyai kesatuan yang mutlak dengan waktu, tempat, kebudayaan dan lingkungan sebagai tuntutan perkembangan zaman.

5. Analisis Data

Setelah pengumpulan bahan kepustakaan, kemudian dilakukan peninjauan data kemudian diklasifikasikan untuk mempermudah langkah analisis dengan menempatkan masing-masing data sesuai sistematika yang telah direncanakan dalam penelitian ini, analisis yang digunakan yaitu:

- a. Deduktif, yaitu proses berpikir yang berangkat dari pengetahuan atau fakta yang bersifat umum kemudian menuju pengetahuan yang bersifat khusus.⁴⁸ Metode ini berangkat dari data yang bersifat umum ke dalam pembahasan peran ganda wanita secara khusus serta menjelaskan posisi wanita dalam rumah tangga.
- b. Induktif, yaitu metode dimaksudkan untuk memperoleh pengertian-pengertian yang utuh tentang pemahaman tema

⁴⁸ Pius A. Partanto dan M.Dahlan Al-Barry, *Kamus Istilah Populer Lengkap* (Surabaya: Arkola, 2002), hlm. 82.

yang diteliti yakni dengan mengangkat data dan fakta-fakta khusus sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁹ Metode ini juga digunakan untuk memaparkan ketidakadilan gender, serta pikiran-pikiran lain mengenai masalah yang berhubungan dengan peran ganda wanita.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penyusunan ini perlu dilakukan dan yang melatar-belakangi penyusunan. Rumusan masalah dimaksudkan mempertegas pokok-pokok masalah yang diteliti agar lebih fokus.

Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penyusunan untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penyusunan ini. Paparan tentang telaah pustaka yang dimaksudkan untuk melihat penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun kerangka teoritik dimaksudkan untuk menjelaskan pendekatan apa yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah penyusunan ini dilakukan. Terakhir sistematika pembahasan adalah gambaran secara umum, logis dan korelatif mengenai bahasan tentang penyusunan.

Bab II, membahas tentang wanita karier dalam keluarga Islam meliputi wanita dan keluarga dalam Islam, peran dan kedudukan wanita

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 82

dalam keluarga, kemudian membahas tentang problematika wanita karier dalam Islam.

Bab III, berisi gambaran umum tentang uraian ketidakadilan gender secara umum yang pembahasannya meliputi: pengertian gender, bertujuan sebagai pengantar untuk mengetahui yang dimaksud dengan gender. Perbedaan gender dengan seks, dimaksudkan untuk membedakan antara gender dengan seks. Kemudian ketidakadilan dan diskriminasi gender.

Sedangkan pada Bab IV menganalisa tentang ketidakadilan gender dalam peran ganda wanita menurut Islam.

Pada Bab V, merupakan penutup dari seluruh rangkaian masalah yang ditimbulkan dan pengkrucutan persoalan dengan menarik sebuah kesimpulan dari setiap paparan sebelumnya serta beberapa saran-saran jika dianggap perlu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Wanita yang berkarier berarti ia tidak bisa berfungsi penuh sebagai ibu rumah tangga. Padahal fungsi ini mutlak harus ada pada setiap keluarga. Sebab kalau isteri bekerja, dapat diramalkan bahwa keluarga akan berantakan kalau isteri tidak bisa memberikan pelayanan sepenuhnya kepada suaminya. Karena, wanita karier tidak bisa sekaligus menjadi ibu rumah tangga, wanita karier tidak bisa menjalankan sebagai isteri yang bisa meluangkan perhatian sepenuhnya kepada suaminya, wanita karier tidak bisa berfungsi sebagai ibu dari anak-anaknya yaitu mengasuh, merawat, mendidik dan memberi kasih sayang sepanjang waktu, urusan rumah tangga biasanya ditangani pembantu yang sekaligus mengurus anak-anaknya. Ternyata pembantu tidak bisa menggantikan peran ibu dalam mengasuh anak-anak. Dengan meningkatnya peran wanita bekerja di luar rumah berakibat pada bertambahnya masalah-masalah yang di hadapi wanita tersebut, wanita yang aktif bekerja dan berperan sebagai pendidik anak-anaknya seringkali menghadapi dilema. Kedua peran tersebut sama-sama membutuhkan waktu, tenaga dan perhatian. Masalah ini timbul terutama bila yang bekerja tersebut adalah ibu rumah tangga yang memiliki anak dan masih membutuhkan asuhan jasmani maupun rohani.

Karier bagi wanita yang sesuai dengan ajaran Islam adalah wanita yang bekerja dalam rumah tangga dan tidak mengabaikan tugas pokoknya

dalam rumah tangga. Suami tetap menjadi kepala rumah tangga meskipun isteri seorang yang berprestasi tinggi. Di sinilah letaknya perbedaan dengan fungsionalisme kontemporer yang melarang wanita menjadi wanita karier, karena kekhawatiran isteri mendominasi suami sehingga merusak keseimbangan dalam rumah tangga. Islam lebih menekankan pada kesepakatan dan saling pengertian dalam membangun rumah tangga.

B. Saran-saran

1. Dalam menentukan suatu produk hukum sebaiknya berpegang pada al-Qur'an dan sunnah tanpa menambah dan mengurangi makna aslinya.
2. Dalam sebuah perkawinan, harus senantiasa ada upaya perbaikan dalam menyadarkan arti sebuah keluarga bagi “kedua belah pihak” dan membahagiakan dua pihak.
3. Harus ada upaya secara sadar dari suami maupun isteri untuk berbicara dan berkomunikasi dengan baik serta “*sharing*” terhadap keluhan yang dihadapi sebagai masalah bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-Waah, 1993

B. Hadis/Ulumul Hadis

Bukhori, Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-, *Sahih Al-Bukhori*, Beirut Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1992, Juz V, VII, hadis nomor 5086 dan 5087.

Nashiruddin, Syaikh Muhammad Al-Bani, *Silsilah Hadist Shahih*, terjemah, Drs. Qadirun Nur, Solo: CV Pustaka Mantik, 1993, Juz III, hadis nomor 317.

Abi Al-Husain, Imam Muslim bin Hajjaj, *Shohih Muslim*, terjemah A. Razak dan Rais Lathief, Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 1992, Juz I, hadis nomor 1467.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Abdul Al Ati, Hammudah, *Keluarga Muslim*, terjemah. Ansari Thayib, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Ali Engineer, Asghar, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, cet. II Yogyakarta : LSPPA, 2000

Amin, M. Masyhur dan Ismail S. Ahmad, *Dialog Pemikiran Islam & Realitas Empirik*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* Yogyakarta : UII Press, 2007

Dahri, Ibnu Ahmad, *Peran ganda Wanita Modern*, cet V, Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 1994.

Faqih, Mansour, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, cet VI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

----, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

- Halim, Abdul AS, *Kata Pengantar Kebebasan Wanita*, Terjemahan Khairul Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Handayani, Trisakti Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, cet. VIII, Malang: UMM Press, 2008.
- Hanis Syam, Yunus, *Peran Utama Seorang Muslimah Dalam Membentuk Generasi Rabbani*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Ilyas, Hamim, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis Misoginis*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita “PSW” UIN Sunan Kalijaga & Ford Fondation, 1992.
- Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Yangga dalam Islam*, cet. I, Jakarta: The Asia Fondation, 1999.
- Ismail, Achmad Satori, “Fiqh Perempuan dan Feminisme,” Dalam Mansour Fakih, dkk., *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Karah, Abbas, *Berbicara Dengan Wanita*, Jakarta: Gema Insani, 1991.
- Kadarmasman, *Agama, Relasi Gender&Feminisme*, cet I, Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005.
- Kaelan, *Kajian Makna al-Qur'an (Studi Pendekatan Analitika Bahasa)*, dalam Sahiron Syamsuddin, dkk., *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogya*, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Koderi, Moh., *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Khilmiyah, Akif , *Menata Ulang Keluarga Sakinah*, cet I, Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003.
- Kholil, Moenawar, *Nilai Wanita*, Solo: Ramadhani, 1989.
- Mi'roj, A. Choliq, *Muslimah Berkariir Telaah Fiqh dan Realitas*, Yogyakarta: Qudsi Media, 2004.
- Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titipan Illahi Press, 1998.
- Muslikati, Siti, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Muthahhari, Murtadha, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, cet III, Jakarta : PT Lentera Basritama, 1995.

Nasution, Harun, *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisis Perbandingan*, cet V, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Qardhawy, Al- Yusuf, *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*, Terjemahan: Moh. Suri Sudahri A dan Entin Rani'ah Ramelan, cet I, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1996.

Rakhmat, Jalaludin, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, cet I, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1993.

Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender*, Yogyakarta: LKis, 1999.

Suhandjati, Sri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*, Jilid II, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, cet I, Jakarta : Kencana, 2006.

Thalib, M, *Analisis Wanita dalam Bimbingan Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1996.

Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta : Paramadina, 1999.

Wadud, Amina, *Qur'an Menurut Perempuan, Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*. cet. I, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Alam Semesta, 2001.

----, *Wanita di dalam Al-Qur'an*. cet. I, Bandung: Pustaka, 1994.

C. Lain-Lain

Illich, Ivan, *Matinya Gender*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Kamus bahasa Inggris-Indonesia, John M Echols, dan Hassan shaddily, cet. XIVIII, Jakarta : Gramedia, 1990.

Mudzhar, Atho dkk, *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan kesempatan*, cet. I, Yogyakarta : Sunan Klijaga Press, 2001.

- Munandar, Utami, *Emansipasi dan Peran Ganda wanita Indonesia Suatu Tinjauan Psikologis*, Jakarta: UI Press, 1985.
- Notopuro, Hardjito, *Peran Wanita dalam Masa Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indah, 1994.
- Partanto, Pius A. dan M.Dahlan Al-Barry, *Kamus Istilah Populer Lengkap*, Surabaya: Arkola.
- Ratu Hemas, Gusti Kanjeng, *Wanita Indonesia Suatu Konsepsi dan Obsesi*, Yogyakarta: Liberty, 1994.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wardatun, Atun, *Negosiasi Ruang: Antara Ruang Publik dan Ruang Privat*, Mataram: Pusat Studi Wanita IAIN Mataram, 2007.

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Bab	Hala man	Foot Note	Terjemahan
1	I	3	7	kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diriketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
2	I	14	29	Dan seorang isteri adalah penanggung jawab di dalam rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggung jawabannya atas tugas dan kewajibannya itu.
3	I	15	30	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
4	I	15	31	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala

				(dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."
5	I	16	32	Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
6	I	17	35	Bagi isteri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara ma'ruf dan bagi suami setingkat lebih dari isteri.
7	I	18	38	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh

				orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
8	I	18	39	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
9	I	19	40	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
10	II	28	3	Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).
11	II	30	5	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka

				(laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
12	II	31	7	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
13	II	32	8	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu

				kerjakan.
14	II	33	12	Dunia adalah hiasan dan hiasan yang terbaik adalah wanita yang shalehah.
15	II	35	14	Dan setiap isteri itu adalah pemimpin atas penghuni rumah dan anak suaminya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban.
16	II	36	16	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
17	II	40	23	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar.
18	II	41	26	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
19	II	41	27	Dari Sa'ad bin Abu Waqas: sesungguhnya dia menceritakan bahwa Nabi Saw bersabda: bahwa sesungguhnya belanja yang engkau berikan semata-mata karena Allah, niscaya engkau diberi pahala karenannya, bahwa apa yang engkau berikan kemulut isterimu (Pembelanjaan rumah tangga) akan dibalas oleh Allah.
20	II	41	28	Dari Abu Mas'ud, dari Nabi Saw bersabda: apabila seorang laki-laki memberi belanja keluarganya dengan ikhlas maka belanjanya dianggap sedekah.

21	IV	67	9	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
22	IV	68	12	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
23	IV	68	13	Dan setiap isteri itu adalah pemimpin atas penghuni rumah dan anak suaminya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban.

Lampiran II :

BIOGRAFI PARA ULAMA

1. Imam Malik

Nama beliau adalah Malik Bin Anas Ibnu ‘Amrul al-Asbahi al- madani. Beliau terkenal dengan Imam Dar al-Hijrah (Imam kota Madinah al-Munawwarah). Kakeknya yang bernama Abu Amir adalah salah seorang sahabat Rosulullah. Beliau dilahirkan pada tahun 93 H/712 M di kota Madinah dan terdidik dalam suasana perkembangan ilmu-ilmu agama di kalangan para sahabat, tabiin, kaum anshor, para cerdik pandai dan para ahli hukum agama Islam. Sejak kecil beliau belajar membaca al-Qur’an dengan lancar di luar kepala dan mempelajari pula tentang sunnah. Dan selanjutnya setelah dewasa beliau belajar kepada ulama dan fuqaha’ di kota Madinah, sehingga beliau menjadi seorang pemuka tentang sunnah dan sebagai pemimpin ahli hukum agama di Negeri Hijaz. Beliau wafat pada hari Ahad tanggal 10 bulan Rabi’ul awwal 179 H/789 M dalam usia 87 tahun.

2. Imam Asy-Syafi’i

Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 H/767 M dengan nama lengkap Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi’i. beliau hidup pada masa Dinasti Abbasiyyah ketika khalifahnya dijabat oleh Harun ar-Rasyid, al-Ma’mun dan al-Ma’sum. Beliau wafat di Fustat, Cairo pada tahun 204 H/20 Januari 820 M.

3. Imam Hambali

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Beliau dilahirkan pada tahun 164 H/780 M, di Bagdad. Beliau dikenal juga dengan nama Abu Abdillah karena putranya Abdullah. Beliau juga hidup pada masa pemerintahan al-Ma’mun, salah seorang khalifah dalam Dinasti Abbasiyyah. Waktu itu aliran Mu’tazilah sedang berada dipuncak kejayaanya. Ilmu pengetahuan yang pertama kali beliau pelajari adalah ilmu pengetahuan agama dan alat-alatnya. Pengetahuan ini beliau pelajari secara mendalam sejak kecil di kota Bagdad kota kelahiran sendiri. Kemudian setelah beliau berusia 16 tahun barulah berangkat mencari ilmu pengetahuan ke luar kota, bahkan sampai luar negeri. Beliau wafat pada hari juma’at tanggal 12 Robiul Awwal tahun 241 H/855 M dan dimakamkan Bab al al-Harb Bagdad.

4. Imam Bukhori

Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhori. Nama yang terakhir inilah yang terkenal dikalangan umat Islam. Beliau dilahirkan pada hari jum’at 13 Syawwal 194 H/21 Juli 810 M di kota Bukhoro. Pada tahun 210 H, beliau beserta ibu dan saudaranya pergi menunaikan ibadah haji, kemudian ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu dari fuqaha’ dan muhaddisin. Setelah itu beliau bermukim di Madinah dan menyusun kitab *at-Tarikh al-Kabir*. Pada waktu muda beliau telah hafal 70.000 hadist beserta sanad-sanadnya. Pada masanya beliau pergi ke Khartanak sebuah kota kecil di Samarkand dan wafat di sana pada tanggal 30 Ramadhan tahun 256 H/31 Agustus 870 M. karyanya yang paling terkenal dalam bidang hadist adalah Sahih al-Bukhori.

5. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husein Muslim ibnu al-Hajjaj al-Qusyaili an-Naisaburi, lahir di Naisaburi pada tahun 204 H. dalam perantauannya untuk menemui imam-imam hadist, beliau pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan kota-kota lainnya. Beliau meriwayatkan hadist antara lain dari Ibnu Hanbal, Ishaq, Ibn Rawaih dan lain-lain. Buah karyanya ialah : Sahih Muslim, Tabaqat at-Tabi’in dan lain-lain. Beliau wafat pada tanggal 25 Rajab 261 H di Nasabat sebuah kampung di Naisaburi.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : M. Nasyarudin Latif
TTL : Jepara, 10 Juni 1987.
Agama : Islam.
Alamat Asal : Jl. Kenari Purwogondo Rt 06 Rw 01 Kalinyamatan Jepara,
Jawa Tengah 59462
Alamat di Yogyakarta : Jl. Nologaten Gang Temu Giring Rt 02 Rw 04 No.58
Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta.

Nama Orang Tua

Ayah : Musta'in
Ibu : Siti Aflakhah
Alamat : Jl. Kenari Purwogondo Rt 06 Rw 01 Kalinyamatan
Jepara, Jawa Tengah 59462

Pendidikan Formal :

TK Pertiwi Purwogondo Kalinyamatan Jepara lulus tahun 1993
SDN 1 Purwogondo Kalinyamatan Jepara lulus tahun 1999
MTS Darul Ulum Purwogondo Kalinyamatan Jepara lulus tahun 2002
MA Darul Ulum Purwogondo Kalinyamatan Jepara lulus tahun 2005.
Fakultas Syari'ah Jurusan AS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
tahun 2006 sampai sekarang.